

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Data Keuangan terkait Aspek yang dinilai

a. Aspek Permodalan (*Capital*)

Tabel VI
Data Aspek Permodalan (*Capital*)

Komponen	2020	2021
Modal Sendiri :		
Simpanan Pokok	248.900.000	278.200.000
Simpanan Wajib	667.344.569	1.176.693.000
Simpanan Sukarela	3.556.000.000	3.636.500.000
Simpanan Mudharabah Mukayadah	234.151.000	95.867.000
Simpanan Qard	727.645.899	282.153.620
JUMLAH	5.434.041.468,-	5.469.413.620,-
Total Aset :		
Aktiva tetap dan Inventaris	341.446.465	373.813.079
Aktiva lancar	5.790.990.364	6.094.919.064
JUMLAH	6.132.436.829,-	6.468.732.143,-
Modal Tertimbang :		
Simpanan Pokok	248.900.000	278.200.000
Simpanan Wajib	667.344.569	1.176.693.000
Simpanan Mudharabah Mukayadah	234.151.000	95.867.000
Cadangan Umum	42.511.112	-
Cadangan Resiko	-	1.376.728
Hibah	-	-
SHU belum dibagi	387.758.425	450.469.418
JUMLAH	1.580.665.106,-	2.002.606.146,-

ATMR :		
Kas	77.414.909	27.114.295
Simpanan di Bank Syariah	437.954.055	464.632.748
Simpanan Mudharabah Mukayadah	234.151.000	95.867.000
Pembiayaan Taqsith	6.560.576.722	7.586.161.488
Aktiva tetap dan Inventaris sebelum Penyusutan	680.928.698	771.794.448

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, data diolah Penulis

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif (*Assets*)

Tabel VII
Data Aspek Kualitas Aktiva Produktif (*Assets*)

Komponen	2020	2021
Jumlah Pembiayaan Taqsith	6.560.576.722	7.586.161.488
Jumlah Piutang dan Pembiayaan bermasalah (pembayaran macet, dsb)	559.278.002	618.152.000
Jumlah pinjaman beresiko (seperti keterlambatan pembayaran)	396.617.000	95.341.000
Cadangan penyisihan piutang Taqsith	-	-
Cadangan penyisihan piutang Mudharabah	-	-

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, data diolah Penulis

c. Aspek Efisiensi

Tabel VIII
Data Aspek Efisiensi

Komponen	2020	2021
Biaya Operasional Pelayanan	476.212.010	475.472.489
Pendapatan	1.599.249.039	1.896.473.758
Aktiva Tetap Bersih	341.446.465	373.813.079
Total Aktiva	6.132.436.829	6.468.732.143
Biaya Gaji & Honor Karyawan	529.529.611	550.061.170
Total Piutang Usaha	4.945.827.208	5.137.580.166

Jumlah Pembiayaan Taqsith	6.560.576.722	7.586.161.488
---------------------------	---------------	---------------

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, data diolah Penulis

d. Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Tabel IX
Data Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Komponen	2020	2021
Kas	77.414.909	27.114.295
Simpanan di Bank Syariah	437.954.055	464.632.748
Kewajiban Lancar/ Jangka Pendek:		
Simpanan Qard	727.645.899	282,153.620
Beban yang harus dibayar	106.579.725	183.010.249
Titipan Pembayaran	3.165.898	16.714.998
JUMLAH	837.391.522,-	481.878.867,-
Dana yang diterima dari:		
Simpanan Pokok	248.900.000	278.200.000
Simpanan Wajib	667.344.569	1.176.693.000
Simpanan Sukarela	3.556.000.000	3.636.500.000
Simpanan Mudharabah Mukayadah	234.151.000	95.867.000
Simpanan Qard	727.645.899	282.153.620
JUMLAH	5.434.041.468,-	5.469.413.620,-

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, data diolah Penulis

e. Aspek Jatidiri Koperasi

Tabel X
Data Aspek Jatidiri Koperasi

Komponen	2020	2021
Partisipasi anggota	1.599.249.039	1.896.473.758
Pembiayaan/ transaksi oleh non-anggota	-	-
Manfaat Ekonomi Partisipasi	-	-
SHU bagian Anggota	453.295.060	638.573.283

Jumlah Simpanan Pokok	248.900.000	278.200.000
Jumlah Simpanan Wajib	667.344.569	1.176.693.000

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, data diolah Penulis

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi (*Earning*)

Tabel XI
Data Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi (*Earning*)

Komponen	2020	2021
SHU sebelum zakat, pajak, nisbah	554.010.788	810.868.410
Jumlah Aset	6.132.436.829	6.468.732.143
SHU bagian Anggota	453.295.060	638.573.283
EKUITAS :		
Simpanan	4.706.395.569	5.187.260.000
Cadangan Umum	42.511.112	1.376.728
Sisa Hasil Usaha (SHU)	546.138.627	798.216.548
JUMLAH	5.295.045.308,-	5.986.853.276,-
Biaya Operasional Pelayanan	476.212.010	475.472.489
Jumlah Pendapatan Usaha	1.599.249.039	1.896.473.758

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, data diolah Penulis

B. Analisis Data

1. Aspek Keuangan: Rasio Permodalan

a. Rasio Modal sendiri terhadap Total Aset

Berdasarkan pada laporan keuangan Koperasi Syariah Arrahmah, modal sendiri koperasi bersumber dari simpanan-simpanan dari anggota koperasi yakni:

- 1) Simpanan Qord, dengan jumlah sebesar Rp. 727.645.899,- pada tahun 2020, dan Rp. 282.153.620,- di tahun 2021.

- 2) Simpanan Pokok, dengan jumlah sebesar Rp. 248.900.000,- pada tahun 2020, dan Rp. 278.200.000,- di tahun 2021.
- 3) Simpanan Wajib, dengan jumlah sebesar Rp. 667.344.569,- pada tahun 2020, dan Rp. 1.176.693.000,- di tahun 2021.
- 4) Simpanan Sukarela, dengan jumlah sebesar Rp. 3.556.000.000,- pada tahun 2020, dan Rp. 3.636.500.000,- di tahun 2021.
- 5) Simpanan Mudharabah Mukayadah, dengan jumlah Rp. 234.151.000,- pada tahun 2020, dan Rp. 95.867.000,- di tahun 2021.

Nilai modal sendiri di Koperasi Syariah Arrahmah setelah dikalkulasi adalah senilai Rp. 5.434.041.468,- pada tahun 2020 dan berjumlah Rp. 5.469.413.620 di tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan pada laporan neraca Koperasi Syariah Arrahmah, total aset yang dimiliki Koperasi Syariah Arrahmah bernilai Rp. 6.132.436.829,- di tahun 2020 dan Rp. 6.468.732.143,- di tahun 2021. Apabila dimasukkan kedalam rumus, nilai rasio modal sendiri terhadap total aset adalah sebagai berikut:

Rasio modal sendiri terhadap total aset tahun 2020:

$$\frac{5.434.041.468}{6.132.436.829} \times 100\% = 88,61\%$$

Rasio modal sendiri terhadap total aset tahun 2021:

$$\frac{5.469.413.620}{6.468.732.143} \times 100\% = 84,55\%$$

Kriteria penilaian kesehatan pada rasio modal sendiri dalam aspek permodalan sesuai peraturan deputi no. 7/Per/Dep.06/IV/2016 dapat dilihat dari tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel XII
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Permodalan

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 – 1,25 (Tidak Sehat)
5	25	5	1,25	1,26 – 2,50 (Kurang Sehat)
10	50	5	2,50	2,51 – 3,75 (Cukup Sehat)
15	75	5	3,75	
>20	100	5	5,0	3,76 – 5,0 (Sehat)

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Nilai rasio permodalan Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 dan 2021 adalah 88,61% dan 84,55% > 20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio modal sendiri terhadap aset koperasi konsumen syariah berada dipredikat “Sehat”. Dari hasil ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2020-2021 berjalan, anggota Koperasi Syariah Arrahmah patuh terhadap kewajibannya dalam setoran simpanan wajib yang berguna untuk memperbesar jumlah modal sendiri, sehingga Koperasi mampu menghimpun modal sendiri lebih besar dibandingkan utang yang dimiliki.

b. Rasio CAR

- 1) Modal Tertimbang dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/ USPPS Koperasi yang ada

di neraca dengan bobot pengakuannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XIII
Komponen Modal Tertimbang tahun 2020

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
	Modal Anggota			
1	a. Simpanan Pokok	248.900.000	100	248.900.000
	b. Simpanan Wajib	667.344.569	100	667.344.569
2	Modal Penyetaran	-	100	-
3	Modal Penyertaan	234.151.000	50	117.075.500
4	Cadangan Umum	42.511.112	100	42.511.112
5	Cadangan Tujuan risiko	-	50	-
6	Modal Sumbangan	-	100	-
7	SHU belum dibagi	387.758.425	50	193.879.213
	JUMLAH	1.580.665.106		1.269.710.394

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Tabel XIV
Komponen Modal Tertimbang tahun 2021

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
	Modal Anggota			
1	a. Simpanan Pokok	278.200.000	100	278.200.000
	b. Simpanan Wajib	1.176.693.000	100	1.176.693.000
2	Modal Penyetaran	-	100	-
3	Modal Penyertaan	95.867.000	50	47.933.500
4	Cadangan Umum	-	100	-
5	Cadangan Tujuan risiko	1.376.728	50	688.364
6	Modal Sumbangan	-	100	-

7	SHU belum dibagi	450.469.418	50	225.234.709
JUMLAH		2.002.606.146		1.728.749.573

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh nilai modal tertimbang pada tahun 2020 adalah sebesar 1.269.710.394,- dan 1.728.749.573,- di tahun 2021.

2) Nilai ATMR diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva di dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Tabel XV
ATMR tahun 2020

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
1	Kas	77.414.909	0	0
2	Simpanan/ rekening di Bank Syariah	437.954.055	20	87.590.811
3	Simpanan/ rekening di Koperasi lain	0	50	0
4	Pembiayaan	6.560.576.722	100	6.560.576.722
5	Penyertaan pada Koperasi, anggota dan pihak lain	234.151.000	50	117.075.500
6	Aktiva tetap dan Inventaris	680.928.698	70	476.650.088,6
7	Aktiva lain-lain	-	70	-
JUMLAH				7.241.893.121,6

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Tabel XVI
ATMR tahun 2021

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
1	Kas	27.114.295	0	0
2	Simpanan/ rekening di Bank Syariah	464.632.748	20	92.926.549,6
3	Simpanan/ rekening di Koperasi lain	0	50	0
4	Pembiayaan	7.586.161.488	100	7.586.161.488
5	Penyertaan pada Koperasi, anggota dan pihak lain	95.867.000	50	47.933.500
6	Aktiva tetap dan Inventaris	771.794.448	70	540.256.113,6
7	Aktiva lain-lain	-	70	-
JUMLAH		8.267.277.651,2		

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai ATMR pada tahun 2020 adalah sebesar 7.241.893.121,6 dan pada tahun 2021 nilai ATMR adalah 8.267.277.651,2. Kemudian, untuk menghitung nilai rasio CAR adalah dengan membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR seperti berikut ini:

Perhitungan rasio CAR tahun 2020:

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} = \frac{1.269.710.394}{7.241.893.121,6} \times 100\% = 17,53\%$$

Perhitungan rasio CAR tahun 2021:

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} = \frac{1.728.749.573}{8.267.277.651,2} \times 100\% = 20,91\%$$

Kriteria penilaian kesehatan pada rasio CAR dalam aspek permodalan sesuai peraturan deputi no. 7/Per/Dep.06/IV/2016 adalah sebagai berikut:

Tabel XVII
Nilai Kredit dan Bobot Rasio CAR

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	0 – 1,25 (Tidak Sehat)
$6 \leq 7$	50	5	2,50	1,26 – 2,50 (Kurang Sehat)
$7 \leq 8$	75	5	3,75	2,51 – 3,75 (Cukup Sehat)
≥ 8	100	5	5,00	3,76 – 5,0 (Sehat)

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan kriteria diatas, dapat diketahui bahwa nilai rasio CAR dalam aspek permodalan di Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 dan 2021 adalah 17,53% dan 20,91% > 8%, sehingga rasio CAR pada Koperasi Syariah Arrahmah berada di predikat “Sehat”. Nilai rasio CAR yang sehat menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Arrahmah secara mandiri mampu menanggung risiko kerugian usahanya.

Berdasarkan dari hasil perhitungan kedua rasio diatas, dapat disimpulkan bahwa hampir sepenuhnya modal Koperasi Arrahmah pada tahun 2020-2021 berasal dari modal anggota sendiri, ini menunjukkan bahwa Koperasi Arrahmah adalah koperasi yang mandiri dari segi permodalan, atau dengan kata lain tidak bergantung dengan utang dari lembaga keuangan lain, kemudian dari modal tersebut koperasi mampu menanggung risiko kerugian usahanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Mirawati, dkk pada tahun 2021, yang berkesimpulan bahwa pada tahun

2017, 2018 dan 2019 modal yang dimiliki KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dapat menanggung kerugian dalam pengembangan usaha.

2. Aspek Keuangan: Rasio Kualitas Aktiva Produktif

a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

Rasio ini dapat digambarkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan Dan Piutang}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan keuangan Koperasi Syariah Arrahmah, jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp. 559.278.002,- dan Rp. 618.152.000,-. Selanjutnya, jumlah pembiayaan dan piutang dari taqsith, mudharabah, dan lain-lain di tahun 2020 dan 2021 berturut-turut sebesar Rp. 6.749.812.318,- dan Rp. 7.812.784.138,- kemudian dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Perhitungan rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan bermasalah tahun 2020:

$$\frac{559.278.002}{6.749.812.318} \times 100\% = 8,28\%$$

Perhitungan rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan bermasalah tahun 2021:

$$\frac{618.152.000}{7.812.784.138} \times 100\% = 7,91\%$$

Kriteria penilaian kesehatan rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel XVIII
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah

Rasio Piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
>12	25	10	2,50	0 – 2,50 (Tidak Sehat)
9 – 12	50	10	5,00	2,51 – 5,00 (Kurang Sehat)
5 – 8	75	10	7,50	5,01 – 7,50 (Cukup Sehat)
< 5	100	10	10,00	7,51 – 10,00 (Sehat)

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan kriteria diatas, nilai rasio pembiayaan bermasalah Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 adalah 8,28% < 9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan keuangan pada rasio pembiayaan bermasalah dalam aspek kualitas aktiva produktif berpredikat “Cukup Sehat” dengan perolehan skor 7,5 poin. Sedangkan pada tahun 2021, rasio pembiayaan bermasalah Koperasi Syariah Arrahmah adalah 7,91%, yang berarti predikat Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2021 juga berada di tingkat “Cukup Sehat” dengan skor yang sama, 7,5 poin. Hal ini memberikan gambaran bahwa Koperasi Syariah Arrahmah cukup selektif sebelum memberikan pembiayaan-pembiayaan yang berpotensi memberikan resiko. Kasus ini berbeda dengan penelitian Nanang (2019), yang mendapati skor 2,50 pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah yang berarti “Tidak Lancar”.

b. Rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko PAR (*Portofolio Asset Risk*)

Rasio ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio Beresiko}}{\text{Jumlah Pembiayaan Dan Piutang}} \times 100\%$$

Nilai portofolio beresiko selain berhubungan dengan pembiayaan beresiko, juga berkaitan dengan jumlah pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada non-anggota koperasi. Bersumber dari Koperasi Syariah Arrahmah, dalam rangka menanggulangi pembiayaan resiko, koperasi ini memiliki kebijakan untuk mewajibkan calon anggota untuk mendaftar menjadi anggota koperasi sebagai syarat untuk melakukan pembiayaan, sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

Jumlah portofolio beresiko tahun 2020-2021 berdasarkan data laporan keuangan Koperasi Syariah Arrahmah bernilai Rp. 396.617.000,- dan Rp. 95.341.000,- dengan jumlah pembiayaan dan piutang berturut-turut sebesar Rp. 6.749.812.318,- dan Rp. 7.812.784.138,-, sehingga rasio PAR dapat digambarkan seperti berikut:

$$\text{Rasio PAR tahun 2020} = \frac{396.617.000}{6.749.812.318} \times 100\% = 5,87\%$$

$$\text{Rasio PAR tahun 2021} = \frac{95.341.000}{7.812.784.138} \times 100\% = 1,26\%$$

Perhitungan skor akhir berdasarkan bobot rasio, sebagai berikut:

Tabel XIX
Nilai Kredit dan Bobot Rasio PAR

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
> 30	25	5	1,25	0 – 1,25 (Sangat beresiko)
26 – 30	50	5	2,50	1,26 – 2,50 (Kurang Beresiko)

21 – 25	75	5	3,75	2,51 – 3,75 (Cukup Beresiko)
< 21	100	5	5,00	3,76 – 5,0 (Tidak Beresiko)

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan bobot rasio PAR diatas dapat diketahui bahwa Rasio PAR dalam aspek kualitas aktiva produktif Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020-2021 adalah “Tidak Beresiko” dan masing-masing memperoleh skor sebanyak 5 poin. Kasus ini juga berbeda dengan kasus dari Nanang (2019) yang mendapati salah satu koperasi mendapatkan skor 1,25 portofolio berisiko, yang berarti “Sangat Berisiko”.

c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD)

Berdasarkan pada catatan atas laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, nilai penyisihan untuk piutang tak tertagih piutang taqsith di tahun 2020 dan 2021 berjumlah Rp. 1.678.413.940,- dan Rp. 2.028.458.484,-; penghapusan piutang mudharabah berjumlah Rp. 72.261.389,- di tahun 2020 dan Rp. 0,- di tahun 2021, sehingga dapat diketahui nilai PPAP aktiva lancarnya berjumlah Rp. 1.750.675.329,- untuk tahun 2020, serta Rp. 2.028.458.484,- untuk tahun 2021. Nilai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) untuk aktiva lancar adalah 0,5% dari baki debet, sehingga dapat diketahui nilai PPAPWD seperti berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPAPWD 2020} &= (\text{Baki debet Taqsith} + \text{Mudharabah}) \times 0,5\% \\
 &= (6.435.005.552 + 30.654.000) \times 0,5\% \\
 &= 6.465.659.552 \times 0,5\% = \text{Rp. 32.328.297,-}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{PPAPWD 2021} &= (\text{Baki debet Taqsith} + \text{Mudharabah}) \times 0,5\% \\
 &= (7.104.416.000 + 0) \times 0,5\% \\
 &= 7.104.416.000 \times 0,5\% = \text{Rp. 35.522.080,-}
 \end{aligned}$$

Nilai rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD) untuk tahun 2020 dan 2021 berturut-turut dapat digambarkan melalui rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio PPAP} &= \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\% = \frac{1.750.675.329}{32.328.297} \times 100\% = 5.415\% \\
 \text{Rasio PPAP} &= \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\% = \frac{2.028.458.484}{35.522.080} \times 100\% = 5.710\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020-2021 masing-masing nilai PPAP berada diatas 100% dengan nilai 5.415% dan 5.710%, rasio tersebut masuk ke dalam kategori “Lancar” dengan skor maksimum 5. Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen Koperasi Syariah Arrahmah tidak hanya mampu menyisihkan, melainkan sangat memerhatikan resiko atau penghapusan aktiva produktif dalam bentuk piutang atau pembiayaan, sehingga membuat kebijakan penyisihan/ penghapusan yang besar terhadap aktiva produktif koperasi. Kasus ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ibrohim dkk (2021) yang memperoleh rata-rata skor untuk rasio ini yaitu 3,35 dengan kriteria Kurang Lancar.

3. Aspek Keuangan: Rasio Efisiensi

a. Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Operasional Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan keuangan koperasi, nilai beban operasional pada Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 bernilai sebesar Rp. 476.212.010,- dan beban operasional di tahun 2021 sebesar Rp. 475.472.489,-. Kemudian, jumlah partisipasi bruto Koperasi adalah senilai Rp. 1.599.249.039,- di tahun 2020 dan berjumlah Rp. 1.896.473.758,- di tahun 2021, sehingga apabila dimasukkan kedalam rumus menjadi:

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan tahun 2020:

$$\frac{476.212.010}{1.599.249.039} \times 100\% = 29,77\%$$

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan tahun 2021:

$$\frac{475.472.489}{1.896.473.758} \times 100\% = 25,07\%$$

Nilai skor kredit rasio biaya operasional terhadap pelayanan partisipasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel XX
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
>100	25	4	1	Tidak Efisien

86 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
71 – 75	75	4	3	Cukup Efisien
< 71	100	4	4	Efisien

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut, karena nilai rasio biaya operasional terhadap pelayanan adalah 29,77% di tahun 2020 dan 25,41% di tahun 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan Koperasi Syariah Arrahmah berjalan dengan “Efisien” dengan skor 4.

b. Rasio aktiva tetap terhadap aset

Rasio dalam aspek efisiensi ini dapat digambarkan melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada Laporan Neraca Koperasi Syariah Arrahmah, jumlah aktiva tetap bersih pada Koperasi Syariah Arrahmah bernilai Rp. 341.446.465,- di tahun 2020, dan nilai aset di tahun 2021 berjumlah Rp. 373.813.079,- dengan total aset senilai Rp. 6.132.436.829,- di tahun 2020, serta bernilai Rp. 6.468.732.143,- di tahun 2021. Dari jumlah tersebut, dapat diketahui rasio aktiva tetap terhadap aset sebagai berikut:

Rasio Aktiva Tetap terhadap Aset tahun 2020:

$$\frac{341.446.465}{6.132.436.829} \times 100\% = 5,57\%$$

Rasio Aktiva Tetap terhadap Aset tahun 2021:

$$\frac{373.813.079}{6.468.732.143} \times 100\% = 5,78\%$$

Kriteria penilaian rasio aktiva tetap terhadap total aset adalah sebagai berikut:

Tabel XXI
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik
51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 – 25	100	4	4	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan hitungan diatas, rasio aktiva tetap terhadap total aset berurutan adalah 5,57% dan 5,78% di tahun 2020 dan 2021 dengan perolehan skor masing-masing sebanyak 4 poin, sehingga diperoleh predikat “Baik” dalam aspek efisiensi asetnya.

c. Rasio efisiensi pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada akun Beban Usaha, terdapat nilai Beban Gaji dan Tunjangan Koperasi Syariah Arrahmah sebesar Rp. 529.529.611,- di tahun 2020, dan berjumlah Rp. 550.061.170,- di tahun 2021. Jumlah piutang dan pembiayaan yang pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 6.749.812.318,- dan Rp. 7.812.784.138,- sehingga dapat dihitung menjadi:

$$\frac{529.529.611}{6.749.812.318} \times 100\% = 7,84\%$$

$$\frac{550.061.170}{7.812.784.138} \times 100\% = 7,04\%$$

Kriteria rasio efisiensi pelayanan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel XXII
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	1	Tidak Baik
50 – 74	50	2	2	Kurang Baik
75 – 99	75	2	3	Cukup Baik
> 99	100	2	4	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi diatas, nilai rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing berjumlah 7,84% dan 7,04% dimana nilai tersebut berada dibawah 50% yang berarti pelayanan koperasi syariah arrahmah dinilai “Tidak Baik” menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM no. 7 Tahun 2016.

4. Aspek Keuangan: Rasio Likuiditas

a. Rasio Kas

Rasio Kas dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada Laporan Neraca dan Laporan Arus Kas pada Koperasi Syariah Arrahmah, jumlah kas dan setara kas awal tahun pada

Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 dan 2021 adalah Rp. 428.751.438,- dan Rp. 515.368.964,-. Selanjutnya, hal-hal yang terkait dengan Kewajiban lancar yang meliputi: simpanan qord, beban yang harus dibayar, titipan pembayaran, dan kewajiban lain seperti utang yang harus segera dilunasi dalam jangka pendek pada Koperasi Syariah Arrahmah tahun 2020 dan 2021 berjumlah Rp. 837.391.522,- dan Rp. 481.878.867,-. Rasio kas dalam aspek likuiditas dapat dihitung seperti berikut:

Rasio Kas pada tahun 2020:

$$\frac{428.751.438}{837.391.522} \times 100\% = 51,20\%$$

Rasio Kas pada tahun 2021:

$$\frac{515.368.964}{481.878.867} \times 100\% = 106,94\%$$

Nilai kredit dan skor rasio Kas menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM no. 7 Tahun 2016 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel XXIII
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14 - 20) dan (46 - 56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21 - 25) dan (35 - 45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26 - 34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel diatas, kesehatan keuangan rasio kas pada aspek likuiditas pada Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 adalah 51,20% sehingga memperoleh predikat “Kurang Likuid” dengan skor 5, dan di tahun 2021 memiliki rasio 106,94% sehingga berpredikat “Tidak Likuid” dengan skor 2,5 poin. Hal ini sesuai pendapat Ruliati (2016) yang mengatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang terlalu tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai perputaran kas yang rendah dan mencerminkan adanya *over investment* dalam kas dan berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas yang dimilikinya.

b. Rasio Pembiayaan

Rasio pembiayaan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Nilai total pembiayaan yang diberikan koperasi kepada anggota adalah senilai Rp. 6.560.576.722,- di tahun 2020, Rp. 7.586.161.488,- di tahun 2021. Selanjutnya, dana yang diterima pada tahun 2020 dan 2021 dari hasil yang telah dijelaskan sebelumnya adalah Rp. 5.594.136.110,- dan Rp. 6.242.570.972,-. Perhitungan mengenai rasio pembiayaan koperasi syariah Arrahmah dapat digambarkan seperti berikut:

$$\text{Tahun 2020} = \frac{6.560.576.722}{5.594.136.110} \times 100\% = 117,27\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{7.586.161.488}{6.242.570.972} \times 100\% = 121,52\%$$

Kriteria penilaian rasio pembiayaan pada aspek likuiditas adalah sebagai berikut:

Tabel XXIV
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Pembiayaan

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak Likuid
50 – 74	50	5	2,5	Kurang Likuid
75 – 99	75	5	3,75	Cukup Likuid
>99	100	5	5	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan pada perhitungan sebelumnya, nilai rasio pembiayaan pada aspek likuiditas adalah 117,27% di tahun 2020, serta memiliki rasio 121,52% di tahun 2021, sehingga dapat diketahui predikat Koperasi Syariah Arrahmah pada rasio pembiayaan “Likuid” dengan perolehan skor sebanyak 5 poin.

5. Aspek Keuangan: Jatidiri Koperasi

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Manfaat Ekonomi Partisipasi + SHU bagian anggota}}{\text{Total Simpanan pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Koperasi syariah Arrahmah tidak memiliki manfaat partisipasi dibidang ekonomi, sehingga nilai manfaat ekonomi partisipasi bisa dikatakan nol.

Berdasarkan dari data pada koperasi syariah Arrahmah, jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota di tahun 2020 adalah Rp. 453.295.060,- dengan jumlah simpanan pokok dan wajib sebesar Rp. 248.900.000,- dan Rp. 667.344.569,-. Untuk tahun 2021, Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota Koperasi Syariah Arrahmah berjumlah 638.573.283,- dengan jumlah simpanan pokok dan wajib sebesar Rp. 278.200.000,- dan Rp. 1.176.693.000,- di tahun 2021. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Koperasi Syariah Arrahmah dapat dilihat dari hitungan berikut:

Perhitungan Rasio PEA tahun 2020:

$$\frac{0 + 453.295.060}{248.900.000 + 667.344.569} \times 100\% = 49,47\%$$

Perhitungan Rasio PEA tahun 2021:

$$\frac{0 + 638.573.283}{278.200.000 + 1.176.693.000} \times 100\% = 43,89\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Arrahmah “Bermanfaat” bagi anggotanya sepanjang tahun 2020 hingga 2021 menurut kriteria penilaian seperti pada tabel berikut:

Tabel XXV
Nilai Kredit dan Bobot Rasio PEA

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 8	50	5	2,5	Kurang Bermanfaat
9 – 12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
>12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

b. Rasio Partisipasi Bruto

Jumlah partisipasi bruto merupakan nilai yang didapatkan dari hasil partisipasi anggota, biasanya berbentuk uang dan sering disamakan dengan akun pendapatan. Jumlah partisipasi bruto di Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 dan 2021 menghasilkan uang sejumlah Rp. 1.599.249.039,- dan Rp. 1.870.986.758,- dengan transaksi/ partisipasi non anggota berjumlah Rp. 0. Rumus rasio partisipasi bruto ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah partisipasi bruto}}{\text{Jumlah partisipasi bruto} + \text{Transaksi non anggota}} 100\%$$

Koperasi Syariah Arrahmah mewajibkan calon anggota untuk mendaftar menjadi anggota koperasi sebelum melakukan transaksi, sehingga keseluruhan partisipasi koperasi dihasilkan dari anggota koperasi sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa rasio partisipasi bruto pada tahun 2020 dan 2021 adalah “Tinggi” dengan rasio 100%. Sebagaimana menurut kriteria penilaian rasio partisipasi bruto berikut:

Tabel XXVI
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
$25 \leq x < 50$	50	5	2,5	Kurang
$50 \leq x < 75$	75	5	3,75	Cukup
≥ 75	100	5	5	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

6. Aspek Keuangan: Rasio *Earning* (Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi)

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset dihitung menggunakan rumus perbandingan berikut:

$$\frac{\text{SHU sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah Arrahmah, nilai SHU sebelum pajak di tahun 2020 adalah Rp. 554.010.788,- dengan total aset sebesar Rp. 6.132.436.829,- sehingga dapat diketahui rasio rentabilitas asetnya sebagai berikut:

$$\frac{554.010.788}{6.132.436.829} \times 100\% = 9,03\%$$

Nilai SHU sebelum pajak di tahun 2021 berdasarkan laporan yang sama, berjumlah Rp. 810.868.410,- dan total aset bernilai Rp. 6.468.732.143,- dengan rasio rentabilitas aset sebagai berikut:

$$\frac{810.868.410}{6.468.732.143} \times 100\% = 12,53\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa rasio rentabilitas aset di Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 “Cukup Tinggi” dengan skor 2,25, kemudian meningkat di tahun 2021 dengan rasio 12,53% sehingga Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun terakhir memiliki rasio rentabilitas aset yang “Tinggi” menurut Peraturan Deputi bidang pengawasan no. 7 tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel XXVII
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah

$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio rentabilitas ekuitas dapat digambarkan ke dalam rumus berikut:

$$\frac{\text{SHU bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada Laporan Neraca Koperasi Syariah Arrahmah, nilai total ekuitas yang meliputi simpanan-simpanan, cadangan umum, dan SHU di tahun 2020 seluruhnya berjumlah Rp. 5.295.045.308,- dan total ekuitas di tahun 2021 berjumlah Rp. 5.986.853.276,- sehingga rasio rentabilitas ekuitas dapat dihitung sebagai berikut:

Rasio Rentabilitas Ekuitas tahun 2020:

$$\frac{453.295.060}{5.295.045.308} \times 100\% = 8,56\%$$

Rasio Rentabilitas Ekuitas tahun 2021:

$$\frac{638.573.283}{5.986.853.276} \times 100\% = 10,66\%$$

Nilai kredit dan bobot rasio ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XXVIII
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio rentabilitas ekuitas pada Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 berada di predikat “Cukup Tinggi” dengan rasio 8,56% dan skor 2,25, dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan predikat “Tinggi” dengan rasio 10,66% dan skor 3.

c. Rasio Kemandirian Operasional

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara jumlah pendapatan usaha dengan biaya operasional pelayanan pada Koperasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Operasional} = \frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada Laporan Perhitungan SHU Koperasi Syariah Arrahmah, pada tahun 2020 Koperasi Syariah Arrahmah memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.599.249.039,- dengan biaya operasional pelayanan berjumlah Rp. 476.212.010,- sehingga dapat dihitung rasio kemandirian operasionalnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Operasional} = \frac{1.599.249.039}{476.212.010} \times 100\% = 335,82\%$$

Selanjutnya, di tahun 2021 pendapatan Koperasi Syariah Arrahmah adalah sebesar Rp. 1.896.473.758,- dengan biaya operasional pelayanan berjumlah Rp. 475.472.489,- seperti pada hitungan dibawah ini:

$$\text{Rasio Kemandirian Operasional} = \frac{1.896.473.758}{475.472.489} \times 100\% = 398,86\%$$

Nilai kredit dan bobot dari rasio kemandirian operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XXIX
Nilai Kredit dan Bobot Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
>150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio kemandirian operasional di Koperasi Syariah Arrahmah di tahun 2020 dan 2021 berada pada rasio yang “Tinggi” dengan skor 335,82% dan 398,86%.

7. Aspek Manajemen

Narasumber yang ditunjuk untuk mewakili Koperasi dalam wawancara adalah Pak Athif Raihan, yang menjabat sebagai Sekretaris di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Berikut adalah hasil analisis penulis pada wawancara penulis yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022, terkait aspek manajemen:

a) Manajemen umum:

Berdasarkan hasil wawancara, Koperasi Syariah Arrahmah memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas, tertuang di *Company Profile* Koperasi yang di sahkan, serta selalu disampaikan setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga diketahui oleh setiap anggota. Dalam RAT tersebut dibahas mengenai rencana kerja jangka pendek

(selama satu tahun) dan penjang (3 tahun kedepan) yang saling berkesinambungan dan dijadikan sebagai acuan bagi karyawan dalam menjalankan usaha.

Koperasi menetapkan tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan. Setiap karyawan di Koperasi Syariah Arrahmah memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing, tetapi juga tidak meninggalkan asas demokrasi dan musyawarah sebagai asas badan hukum Koperasi. Asas demokrasi sekaligus fungsi pengawasan bagi Dewan Pengawas diterapkan oleh Koperasi ini melalui rapat pengurus, pengelola, karyawan yang diadakan setiap minggunya membahas tentang kinerja karyawan serta evaluasi, dan musyawarah apabila menemukan kasus baru.

Kegiatan usaha Koperasi tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dorongan modal dari anggota. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Koperasi ini memiliki kewajiban setoran wajib yang disetorkan langsung selama satu tahun, atau setiap bulan, yang berguna untuk meningkatkan permodalan koperasi.

b) Kelembagaan

Bagan organisasi yang terdapat pada Koperasi Syariah Arrahmah telah mencerminkan seluruh kegiatan dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. Otoritas tertinggi berada di tangan Rapat Anggota, kemudian dibawahnya terdapat Dewan

Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas kegiatan dan memiliki wewenang untuk memberhentikan kegiatan operasional Koperasi apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Koperasi Syariah Arrahmah memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing pengurus dan karyawannya. Koperasi ini juga mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Permodalan

Koperasi Syariah Arrahmah memiliki kebijakan untuk tidak bergantung kepada utang dari pihak luar, sehingga modal yang digunakan dalam kegiatan usaha koperasi ini, seluruhnya berasal dari modal anggota sendiri. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan modal sendiri di Koperasi Syariah Arrahmah sama besar dari tingkat pertumbuhan asetnya. Pertumbuhan modal sendiri pada tahun 2021 meningkat karena adanya kenaikan jumlah anggota dan setiap anggota taat dalam pembayaran setoran wajibnya.

Koperasi Syariah Arrahmah memiliki kebijakan cadangan, berupa, cadangan modal, cadangan resiko, dan cadangan pendidikan. Cadangan tersebut diambil beberapa persen dari SHU sesuai dengan kesepakatan dalam rapat, dan jumlahnya diakumulasi setiap tahun.

d) Aktiva

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan jumlah aset, Koperasi Syariah dalam setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan adanya agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali untuk pembiayaan yang jumlahnya kecil. Apabila masih terdapat pembiayaan-pembiayaan yang macet, koperasi ini memiliki dana cadangan pembiayaan yang jumlahnya menyesuaikan dengan pembiayaan yang macet tersebut. Berdasarkan pada data laporan keuangan, pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya pada Koperasi ini.

Koperasi Syariah Arrahmah dalam memberikan pembiayaan mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Lembaga keuangan ini memiliki tim analisis, yang bertugas untuk menganalisis kemampuan anggota dalam melunasi pembiayaan. Selain memiliki tim analisis, Koperasi ini juga memiliki tim komite untuk pengajuan besar, misalnya mobil, rumah. Setelah pembiayaan diberikan, Koperasi Arrahmah melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya, melalui tim kolektor, yang bertugas dalam kolektibilitas pembiayaan, dan menganalisis permasalahan keuangan mudharib. Untuk mencegah terjadinya sengketa, Koperasi ini melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya terutama pada pengikatan agunan besar melalui kuasa dua.

e) Likuiditas

Koperasi Syariah Arrahmah memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya. Koperasi ini juga memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo yang dilaksanakan oleh bendahara. Melalui bendahara, kebijakan pembiayaan dan piutang diterapkan sesuai dengan kondisi keuangan koperasi untuk menjaga likuiditas maksimal sekitar 70-80% yang disalurkan sebagai *save* dana.

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, Koperasi Syariah Arrahmah memiliki produk jasa yang berlabel syariah, seperti Mudharabah, Taqsith, dan Qard, setiap produk tersebut dilaksanakan melalui akad yang sesuai dengan tata cara syariah.

Penempatan dana Koperasi ditempatkan pada bank yang berprinsip syariah, yaitu BSI, Bank Kalsel Syariah, dan Bank Muamalat yang bertujuan untuk menghindari keterlibatan terhadap riba secara langsung, maupun tidak langsung.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan kesyariahan usaha, Koperasi ini memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menyelenggarakan pertemuan kelompok/ rapat yang diselenggarakan secara berkala yaitu rapat mingguan, semesteran, dan tahunan. Manajemen Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten, seperti DPS (Dewan Pengawas

Syariah) yang memiliki sertifikasi dari MUI, dan pengurus selalu diikutkan dalam pelatihan-pelatihan dari dinas Koperasi.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, Koperasi ini menggunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan syariah. Namun, sayangnya Koperasi ini belum menerima dana titipan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Berdasarkan analisis diatas, Koperasi Syariah Arrahmah sebagian besar telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan Permenkop no. 11/per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Koperasi yang berprinsip syariah dalam Pasal 20 ayat (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Patuh terhadap prinsip syariah.

9. Penetapan Predikat Kesehatan Keuangan Koperasi

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, terdapat banyak aspek yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi. Secara umum, faktor yang mempengaruhi kesehatan koperasi terbagi menjadi faktor aspek keuangan, dan non-keuangan. Aspek keuangan diantaranya adalah *capital* (permodalan), *asset*, *earning* (pendapatan), likuiditas, dan sebagainya. Faktor non-keuangan meliputi, manajemen dan penerapan prinsip syariah.

Dari pembahasan analisis sebelumnya, analisis CAMEL terhadap penilaian tingkat kesehatan keuangan di Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020 dan 2021 mendapat skor 89 dan 88 poin, sehingga dapat

diketahui bahwa kesehatan keuangan Koperasi Syariah Arrahmah pada tahun 2020-2021 berpredikat “SEHAT”, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti efisiensi pelayanan dan likuiditas rasio kas. Kasus ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirawati (2021), yakni kesehatan KPN Syariah Kemenag Tanah Datar dari tahun 2017-2019 berada pada kondisi cukup sehat, Mirawati menyebutkan bahwa kasus keuangan yang terjadi pada koperasi ternyata tidak terlalu mempengaruhi kondisi kesehatan koperasi atau tidak menjadikan koperasi menjadi koperasi yang tidak sehat apabila faktor yang mempengaruhi kesehatan koperasi lainnya dapat dimaksimalkan oleh koperasi